

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN PESEPEDA DI JALAN: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

Ni Putu Janitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [putujanitri24@gmail.com](mailto:putujanitri24@gmail.com)  
Putu Gede Arya Sumerta Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [arya\\_sumerthayasa@unud.ac.id](mailto:arya_sumerthayasa@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p05>

## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini untuk memahami perlindungan hukum bagi keselamatan pesepeda di jalan dan memahami tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas rasa aman pesepeda di jalan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Yang penulis temukan dalam penelitian ini bahwa Pemerintah Indonesia telah menyediakan peraturan berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b Undang-Undang tersebut pesepeda diberikan fasilitas pendukung salah satunya tersedianya lajur sepeda. Untuk pengendara kendaraan bermotor harus mengutamakan keselamatan pesepeda sesuai Pasal 106 ayat 2 Undang-Undang tersebut. Namun pesepeda tetap harus mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan lajur yang disediakan dan jika tidak ada lajur yang disediakan maka tetap harus hati-hati bersepeda di sebelah kiri jalan. Hal ini menjadi tanggung jawab negara untuk memperhatikan keselamatan pesepeda karena pesepeda merupakan pengguna jalan yang paling rentan mengalami cedera, yang mana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan prinsip tanggung jawab negara yang terdiri dari yaitu kewajiban menghormati, melindungi, serta memenuhi.*

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Pesepeda, Lalu lintas*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to understand the legal protection for the safety of cyclists on the road and to understand the responsibility of the state in fulfilling the right to the safety of cyclists on the road. This research is a normative research using a statutory approach. What the authors found in this study is that the Indonesian government has provided matters relating to road traffic and transportation, namely Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In Article 45 paragraph (1) b of the Law, cyclists are provided with supporting facilities, one of which is the availability of bicycle lanes. Motorists must prioritize the safety of cyclists in accordance with Article 106 paragraph 2 of the Law. However, cyclists must obey traffic signs, use the provided lane and if there is no provided lane then be careful cycling on the left side of the road. It is the responsibility of the state to pay attention to the safety of cyclists because cyclists are road users who are most vulnerable to injury, which is carried out by the government in accordance with state responsibilities which consist of the obligation to respect, protect, and fulfill.*

**Keywords:** *Legal Protection, Cyclist, Traffic*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Situasi dilanda wabah penyakit bukan saja sangat meresahkan masyarakat Indonesia bahkan juga meresahkan masyarakat di dunia. Wabah penyakit tersebut yaitu Covid-19. Covid -19 adalah penyakit yang menular dengan sangat cepat serta mengganggu sistem pernapasan. Pemerintah dengan cepat mengambil langkah-langkah menangani bencana ini. Selain mengambil penanganan untuk masyarakat yang sudah positif terkena virus Covid -19, pemerintah juga mengambil langkah untuk masyarakat yang belum terpapar. Bagi yang belum terpapar covid- 19 yaitu dengan memberikan himbauan berupa pembatasan sosial (*sosial distancing*) bahkan *Physical distancing* dengan menjaga jarak 1 meter; menjaga kesehatan dan kebersihan; lalu pemerintah juga membuat sebuah kebijakan dengan membatasi sementara produk dari luar negeri berupa hewan hidup hingga mengambil langkah untuk menghentikan atau menutup penerbangan dari Mancanegara serta tujuan ke Negara lain .<sup>1</sup>

Banyak masyarakat yang menilai bahwa bersepeda merupakan kegiatan yang aman untuk menjaga kebugaran pada saat pandemi untuk melepaskan penat selama penerapan pembatasan sosial (*sosial distancing*) tersebut. Bersepeda menjadi salah satu pilihan dari banyaknya jenis olahraga yang menyenangkan dan sangat digemari sejak pandemi melanda Indonesia. Bersepeda bisa menjadi pilihan kegiatan yang memiliki manfaat karena kita dapat menghindari kerumunan umum. Sepeda merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan digerakkan dengan kaki yang digayuh dengan sepasang pengayuh, memiliki roda dua, memiliki setang yang digunakan untuk mengendalikan, tempat duduk dan rem untuk berhenti. Sepeda sebagai alat transportasi pengganti kendaraan bermotor yang tidak perlu menggunakan bahan bakar minyak. Dengan begitu hal positif yang dihasilkan oleh sepeda yaitu mampu mengurangi polusi yang dapat merusak lingkungan serta mengurangi pemanasan global.

Menjelang *new normal* atau tatanan hidup baru, di ruas jalan Kota Denpasar bahkan di ruas jalan Kabupaten Badung tampak banyak ditemui orang-orang yang bersepeda secara beramai-ramai. Seperti dapat dilihat di kabupaten Badung tepatnya yang menjadi pusat hiburan malam yaitu sepanjang jalan Pantai Kuta, dan Pantai Legian. Di berbagai negara, sepeda dipergunakan untuk bekerja dan bersenang-senang oleh orang dewasa hingga anak-anak. Denmark, Cina, dan berbagai kota lain, sepeda lebih banyak jumlahnya daripada kendaraan bermotor. Bahkan ada yang membuat jalur khusus untuk pengendara sepeda. Dalam perkembangannya, sepeda yang hanya memiliki dua roda lama-kelamaan mengalami perubahan dan variasi yang semakin bagus. Sebagai contohnya ada sepeda yang ditambah tempat duduk atau sadel untuk dua orang, bahkan tiga orang dan seterusnya.<sup>2</sup>

Kendaraan adalah suatu sarana angkut yang digunakan oleh manusia untuk mempermudah kebutuhannya. Kendaraan yang dikendalikan dengan mesin yang biasanya dipergunakan di daratan merupakan kendaraan bermotor. Berbeda dengan kendaraan tidak bermotor, tidak dilengkapi dengan motor penggerak namun

---

<sup>1</sup> Hairi, P.J. *Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19*. (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020), 2.

<sup>2</sup> Munasifah. *Mengenal Olahraga Balap Sepeda* (Tangerang, Loka Aksara, 2019), 2 .

digerakkan menggunakan tenaga makhluk hidup.<sup>3</sup> Dalam hal ini sepeda merupakan golongan kendaraan tidak bermotor dikarenakan sepeda memerlukan tenaga manusia agar dapat bergerak dengan cara mengayuhnya agar dapat berjalan.

Kegiatan pemenuhan perekonomian dapat dipermudah dengan sarana salah satunya yaitu lalu lintas. Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, mobilitas manusia pun semakin meningkat. Hal tersebut berimbas kepada kebutuhan manusia akan transportasi yang menyebabkan kebutuhan tersebut semakin meningkat pula. Tidak dapat dibayangkan jika aktifitas di dalam masyarakat sekarang tanpa adanya lalu lintas. Ruang publik yang berada diatas permukaan tanah ini menjadi sebuah ruang yang terbuka yang mana penggunaan jalan tidak hanya didominasi oleh sebagian orang. Artinya jalan raya bukan hanya milik pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4 saja. Di jalan raya masih ada pejalan kaki dan pengendara sepeda yang memiliki hak yang sama. Seringkali di jalan kendaraan roda 2, roda 4, bahkan angkutan lainnya terhalang oleh rombongan pesepeda. Hal ini dikarenakan akibat kecepatan sepeda relatif lebih lambat, dan bersepeda dilakukan secara beramai-ramai.

Pemerintah Indonesia mempunyai peran strategis untuk memajukan kesejahteraan dalam mendukung pembangunan nasional.<sup>4</sup> Dalam realisasinya, masih banyak yang belum mendapat perhatian dari masyarakat bahkan pemerintah sendiri terhadap salah satunya keamanan bersepeda. Sebagai contoh kendala yang timbul yakni penyediaan infrastruktur, dimana di seluruh wilayah perkotaan belum merata tersedianya lajur sepeda. Semua pengguna jalan tentunya berharap perjalanan berlalu lintasnya aman dan selamat yang mana artinya ingin sampai di tujuan dengan keadaan selamat serta sehat, begitu juga tidak terhambat oleh kepadatan lalu lintas yang akhirnya menimbulkan kemacetan serta tidak terhambat situasi ketidaklaikan fungsi jalan.<sup>5</sup>

Kehidupan bermasyarakat terdapat sebuah kepatutan bagi individu-individu di dalam lingkungan hidup bermasyarakatnya untuk menghargai serta menghormati hak antar individu. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam hal berlalu lintas di jalan raya. Setiap pengguna kendaraan atau pejalan kaki berkewajiban untuk menghormati sesama pengguna jalan. Sesama pengguna jalan berhak mendapat rasa aman ketika berlalu lintas di jalan. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 G Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disingkat menjadi UUD NRI Tahun 1945. Begitu juga pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang disingkat menjadi UU HAM) juga telah dengan tegas mencantumkannya dalam Pasal 30, Pasal 35 UU HAM tentang hak atas rasa aman.

Fungsi lalu lintas serta potensinya dalam rangka pembangunan ekonomi harus terus dikembangkan agar tertujunya pada ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan berlalu lintas mampu tercapai. Maka dari itu Pemerintah Indonesia telah menyediakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disingkat UULLAJ. Keselamatan pesepeda yang berlalu lintas khususnya di jalanan kota-kota besar masih rawan, karena seperti diketahui di jalan raya bukan hanya ada pesepeda tapi masih

---

<sup>3</sup> Martinouva, R.A. "Perlindungan Hukum Pengguna Jalan Dari Angkutan Umum Online Pada Penggunaan Telepon Saat Mengemudi Kendaraan". *Pranata Hukum. Jurnal Ilmu Hukum*14, No. 2 ((2019): 120-130.

<sup>4</sup> Kusuma, I Putu Aldi Wira, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani. "Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Penerapan Jalur Khusus Sepeda." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 3 (2021): 473-478.

<sup>5</sup> Ismail, N. "Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas." *Journal of Indonesia Road Safety*1, No. 1 (2018): 17-29.

ada pejalan kaki serta pengendara kendaraan bermotor lain. Keselamatan manakah yang menjadi prioritas yang patut untuk didahulukan berhubungan seperti diketahui semua orang berhak atas rasa aman dan lalu lintas digunakan oleh banyak orang?. Diperlukan upaya dari pemerintah untuk dapat menciptakan keselamatan bagi pengguna lalu lintas jalan.

Terciptanya ketertiban, kelancaran, keselamatan serta keamanan saat berlalu lintas merupakan tujuan antara (*transitional goal*) dalam rangka terwujudnya tujuan akhir (*final goal*). Tujuan akhir yang diharapkan dapat diwujudkan yaitu : (1) mendorong perekonomian nasional. Artinya terciptanya Kamseltibcar lalu lintas diharapkan arus pengangkutan dan distribusi barang atau produk industri berlangsung dengan aman, selamat, tertib, dan lancar sehingga aktivitas perekonomian baik di lokasi proses produksi dilakukan maupun di lokasi perdagangan produksi terus berkembang; (2) memajukan kesejahteraan umum atau masyarakat baik secara materiil maupun immateriil. Secara materiil, kesejahteraan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan pokok terutama sandang, papan, dan pangan. Pemenuhan kebutuhan pokok dapat diupayakan jika barang kebutuhan pokok dalam jumlah yang cukup dapat terdistribusi dan sampai ke tangan masyarakat. Secara immateriil, kesejahteraan berupa perasaan aman dan selamat khususnya selama berlalu lintas. Masyarakat tidak dihadapkan pada sebuah ketakutan seperti kecelakaan yang menyebabkan korban luka parah atau hilang nyawa. Perasaan aman dan selamat tercipta jika jalan dengan lalu lintasnya tidak menjadi "*killing field*"; (3) memperkuat ikatan persatuan bangsa, dalam pengertian lalu lintas yang berlangsung dengan kamseltibcar akan berpengaruh pada tingkat mobilitas penduduk antar wilayah semakin tinggi. Mobilitas yang tinggi akan menciptakan interaksi sosial antar etnis atau kelompok masyarakat yang berasal dari wilayah yang berbeda akan berlangsung dengan baik. Kondisi sosial demikian tentu secara potensial akan membangun ikatan sosial sebagai satu bangsa yang semakin kuat.<sup>6</sup> Dengan begitu perlu bagi pengguna jalan untuk mengetahui dan memahami aturan yang ada sehingga tidak bertindak ugal-ugalan dan mampu terciptanya sikap saling menghargai sebagai sesama pengguna jalan. Tidak bersikap egois dikarenakan dalam berlalu lintas bukan hanya sendiri saja. Jangan sampai perilaku kita dapat menyebabkan orang lain celaka.

Berkaitan dengan ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding untuk penelitian yang dilakukan saat ini yaitu pertama tulisan dari Dewi Ayu Hamsona dan Indri Fogar Susilowati dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kendaraan Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat" yang diterbitkan pada tahun 2019.<sup>7</sup> Pada penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jalan namun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian penulis melihat dari perlindungan hukum pesepeda yang mana pesepeda merupakan pengguna jalan kendaraan tidak bermotor. Kedua tulisan dari I Putu Aldi Kusuma, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Luh Putu Suryani dengan judul "Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Penerapan Jalur Khusus Sepeda" yang diterbitkan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 18.

<sup>7</sup> Hamsona, Dewi Ayu dan Indri Fogar Susilowati. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kendaraan Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. *Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya* 6, No 2 (2019): 1-8.

pada tahun 2021 yang membahas mengenai bentuk Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam mengefektifkan penerapan jalur sepeda dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jalur sepeda berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di Perkotaan Denpasar.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap pesepeda berdasarkan dari UULLAJ tetapi dalam penelitian penulis juga membahas mengenai tanggung jawab negara serta faktor-faktor dalam pemenuhan hak atas rasa aman bagi pesepeda.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas maka diangkat permasalahan yakni:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap keselamatan pesepeda di jalan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas aman bagi pesepeda di jalan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan yakni agar dapat diketahuinya perlindungan hukum bagi keamanan pesepeda di jalan dan memahami tanggung jawab dari negara dalam rangka memenuhi hak atas aman khususnya bagi pesepeda.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan yaitu dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan atau bahan non hukum. Bahan hukum primer yang dipergunakan antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas jalan , kemudian untuk bahan hukum sekunder yang dipergunakan yaitu dari literatur atau buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian hukum, artikel ilmiah hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Pesepeda di Jalan dari Pengguna Jalan lainnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Salah satu dari banyaknya prasarana yang memiliki peran penting dalam aspek kehidupan dalam hal mempermudah transportasi khususnya jalur darat adalah jalan. Pentingnya peran jalan tersebut membuat jalan memerlukan perlengkapan yang harus dilengkapi agar mampu terciptanya keamanan dan keselamatan. Sebagaimana hal tersebut telah dicantumkan pada Pasal 25 ayat (1) UULLAJ yang isinya "Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: a. rambu lalu lintas; b. marka jalan; c. alat pemberi isyarat lalu lintas; d. alat penerangan jalan; e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan; f. alat

---

<sup>8</sup> Kusuma, I Putu Aldi Wira, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani., *Loc. cit.*

pengawasan dan pengamanan jalan; g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan”.

Teori perlindungan hukum menurut Sartjipto Raharjo bertujuan menyatukan, mengkoordinasikan bermacam kepentingan yang ada dengan membatasi kepentingan lain pihak dalam suatu lalu lintas kepentingan.<sup>9</sup> Berkendara di jalan raya terdapat hal-hal yang harus diperhatikan karena pengguna jalan raya bukan saja pengendara kendaraan bermotor tetapi juga ada pengendara kendaraan tidak bermotor seperti pesepeda dan juga pejalan kaki. Ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan bagi pesepeda yaitu mengenai teknis serta tata cara muatnya barang. Dalam Pasal 61 ayat (2) UULLAJ disebutkan syarat teknisnya paling sedikit mencakup konstruksinya, teknis sistem rodanya, teknis sistem kemudinya, sistem pencahayaannya, sistem belnya, dan tak kalah pentingnya teknis sistem remnya. Keberadaan lampu dan pemantul cahaya sangat diperlukan sebagai penanda ketika malam hari atau dalam keadaan gelap agar pengguna jalan lain dapat mengetahui keberadaan pengguna sepeda yang sedang berlalu lintas. Sama halnya dengan keberadaan alat peringatan dengan bunyi seperti bel yang berfungsi juga sebagai penanda untuk memberikan peringatan kepada pengendara lainnya.

Persyaratan muat barang juga harus diperhatikan dimana dalam Pasal 61 ayat (3) UULLAJ ditegaskan paling sedikit tidaknya harus memperhatikan dimensinya dan juga memperhatikan beratnya. Dimensi dalam hal ini meliputi lebar kendaraan, panjangnya serta tinggi kendaraan. Sedangkan berat identik dengan beban, dimana beban tersebut sesuai dengan kemampuan tarik maupun dorong, rem, serta sumbu roda. Jadi sepeda seyogyanya dilarang membawa muatan yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Berbicara mengenai kewajiban, kita juga perlu mengetahui mengenai hak sebagai pengguna sepeda. Sebagai pengguna sepeda dalam terpenuhinya rasa aman dan keselamatan tentu memerlukan sebuah fasilitas pendukungnya sebagaimana dalam Pasal 62 ayat (2) UULLAJ. Begitu juga Pasal 45 ayat (1) UULLAJ diterangkan bahwa fasilitas pendukungnya itu salah satunya memuat fasilitas lajur sepeda.

Lajur sepeda adalah sebuah jalur yang dibuat untuk pengguna jalan khususnya pengguna kendaraan yang digerakkan dengan tenaga manusia khususnya pesepeda. Namun di dalam kenyataan masih banyak di daerah kota-kota besar yang masih belum tersedia jalur khusus sepeda, sehingga pesepeda juga ikut menggunakan jalan bersamaan dengan kendaraan bermotor. Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk memikirkan mengenai keselamatan bagi pesepeda. Rancangan untuk rute jalur sepeda sebaiknya berkaitan dengan tujuan dari sebuah perjalanan yang mencakup tersedianya rute alternatif, tersedianya tempat parkir atau tempat untuk istirahat sejenak.<sup>10</sup>

Pengendara kendaraan bermotor tetap harus memberikan keistimewaan kepada pejalan kaki dan pesepeda. Pesepeda menjadi prioritas saat di jalan raya. Sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 106 ayat 2 UULLAJ keselamatan pejalan kaki begitu juga pesepeda harus diutamakan oleh pengemudi kendaraan bermotor.

---

<sup>9</sup> Putri, H.S dan Diamantina, A. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*1, No. 3 (2019): 392-403.

<sup>10</sup> Wirawan, Komang. "Perencanaan Jalur Sepeda Berdasarkan Persepsi dan Preferensi Wisatawan Bersepeda di Pantai Sanur Bali." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, No.8 (2021): 1535-1542.

Hal ini dikarenakan mereka merupakan pengguna jalan yang paling rentan mengalami cedera. Pesepeda kerap kali menjadi korban dari kendaraan bermotor yang tabrak dari belakang, bersenggolan bahkan ada yang terserempet yang bisa berakibat pada jiwa pesepeda. Pesepeda yang tidak taat aturan dan tidak tertib lalu lintas juga menimbulkan malapetaka bagi yang lainnya. Jika pengendara kendaraan bermotor tidak mengutamakan pesepeda, maka terdapat sanksi yang diberikan. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 284 UULLAJ bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".

Aturan mengenai wajibnya mengutamakan keselamatan bagi pesepeda bukan berarti pesepeda bisa menggunakan jalan secara seenaknya. Bagi para pesepeda, ketika sedang mengendarai sepeda di jalan harus memperhatikan cara aman demi keselamatan bersama yakni dengan menggunakan pelindung diri yang standar, misalnya helm dan perlindungan lainnya. Bicara mengenai helm sebagai alat keselamatan. Menurut UU LLAJ, pengendara serta penumpang kendaraan bermotor roda dua diwajibkan memakai Helm yang memenuhi standart yang berlaku di Indonesia. Jika berpacu pada UU LLAJ, sepeda merupakan kendaraan non mesin, tidak ada kewajiban untuk pengendara sepeda menggunakan helm pada saat berkendara. Tidak adanya peraturan mengenai penggunaan helm bagi pengendara sepeda tidak membuat sepeda menjadi bebas berkendara di jalan raya. setiap pengendara sepeda harus menaati setiap rambu lalu lintas yang ada sama dengan pengendara kendaraan lainnya. Hal ini diatur dalam UU LLAJ bahwa setiap kendaraan baik mesin maupun non mesin dan siapa pun yang menjadi pengguna jalan wajib hukumnya mentaati rambu dan aturan-aturan yang berkaitan dengan lalu lintas.<sup>11</sup>

Mengendarai sepeda di jalur-jalur sepeda yang sudah disediakan oleh pemerintah. Alangka baiknya bersepeda di sisi kiri jalan serta tidak berpindah jalur dengan tiba-tiba saat tidak tersedianya lajur khusus sepeda. Bila aktivitas bersepeda dilakukan secara berkelompok, tetaplah berada dalam satu baris agar tidak memenuhi jalanan hingga perlunya menjaga jarak. Selain itu, tidak kalah pentingnya untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas, seperti taat dengan lampu lalu lintas, ketika hendak menyebrang alangkah baiknya menyeberang di zebracross yang telah disediakan, tidak berhenti di bahu jalan mendadak dan sembarangan.

### **3.2. Tanggung Jawab Negara Dalam Memenuhi Hak Atas Aman Bagi Pesepeda di Jalan**

Negara sebagai pihak yang secara hukum terikat dalam implementasi Hak Asasi Manusia, berdasarkan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menghormati (*an obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*an obligation to protect*), kewajiban untuk memenuhi (*an obligation to fulfill*), yang mana kewajiban-kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 8 UU HAM. Berdasarkan prinsip tanggung

---

<sup>11</sup> Iswanto, Tanu dan Elvira Angelia Mangori Kadembo. "Analisa Perilaku Happy Gowes Terhadap Marka Utuh di Jalan Darmo Surabaya." *Court Review Jurnal Penelitian Hukum* 1, No.3 (2021): 35-46.

jawab tersebut maka Negara yang mana dikendalikan oleh pemerintah tentu mempunyai sebuah kewajiban antara lain memenuhi, menghormati, serta melindungi termasuk lebih khususnya salah satunya hak atas rasa aman berlalu lintas di jalan.<sup>12</sup> Dalam Pasal 5 ayat (1) UULLAJ dijelaskan Pemerintah mewakili Negara mempunyai tanggungjawab atas lalu lintas. Perencanaan, pengaturan, pengendalian, serta pengawasan merupakan bagian yang terdapat dalam pembinaan tersebut.

Kewajiban sebuah negara untuk memenuhi dalam hal lalu lintas dapat dilihat salah satunya yaitu kewajiban negara dengan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak pengguna sepeda dengan menyediakan sarana prasarana atau fasilitas yang patut dan layak bagi pengguna sepeda ketika berlalu lintas di jalan. Sedangkan kewajiban negara untuk melindungi dapat dilihat ketika negara harus bertindak melakukan sesuatu agar tidak ada pelanggaran terhadap hak individu ataupun kelompok lain. Contoh dari kewajiban negara untuk melindungi antara lain mensosialisasikan serta penyuluhan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal-hal mengenai keamanan pengguna sepeda ketika berlalu lintas di jalan. Selain mensosialisasikan aturan yang ada terkait dengan pengguna sepeda diperlukan juga sosialisasi mengenai sanksi/hukuman terkait pelanggaran ketika berlalu lintas di jalan raya. Terakhir mengenai kewajiban negara untuk menghormati memiliki arti bahwa sebuah negara harus bisa menahan diri tidak ikut campur mengenai hal-hal yang dilakukan individu maupun kelompok sebagai warga negaranya ketika mereka melaksanakan hak-haknya.

Pemenuhan suatu hak tidak dapat dilakukan begitu mudah tanpa adanya sesuatu yang mempengaruhi. Akan ada beberapa faktor yang mempunyai peran begitu berpengaruh di dalam memenuhi hak bagi pesepeda tersebut, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tanggung jawab negara antara lain:

#### 1. Faktor Undang-Undang

Undang-undang merupakan sebuah peraturan yang berbentuk tertulis yang disahkan oleh Badan legislatif, yang mana peraturan tersebut berlaku umum dan bersifat mengatur. Peraturan perundang-undangan mempunyai kekuasaan memaksa dan dihubungkan pada kekuasaan tertinggi di suatu negara, sehingga merupakan sumber hukum yang mempunyai kelebihan dari norma sosial lainnya. Undang-undang dalam materiil mencakup :

- a. Aturan yang dibuat pemerintah pusat dan diberlakukan untuk seluruh warganya;
- b. Aturan yang dibuat dan hanya diberlakukan pada suatu daerah tertentu saja.<sup>13</sup>

Dalam berbagai undang-undang masih ada kemungkinan terdapat kekurangan misalnya Undang-undang mengatur bahwa aturan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan tetapi malahan tidak adanya peraturan pelaksanaan seperti yang telah disebutkan. Peraturan pelaksanaan yang tidak ada tersebut sebagaimana yang seharusnya diperintahkan oleh undang-undang tentunya akan

---

<sup>12</sup> Laheri, P.E. "Tanggungjawab Negara Terhadap Kerugian Wisatawan berkaitan dengan Pelanggaran Hak Berwisata sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum Udayana*4, No. 1 (2015): 126-137.

<sup>13</sup> Soekanto, S. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), 11.



berdampak pada terganggunya keselarasan antara ketertiban dengan ketentraman. Persoalan lainnya adalah dalam perumusan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan kemungkinan adanya ketidakjelasan dalam kata-kata sehingga kemungkinan timbulnya kata-kata yang multitafsir. Gangguan lainnya juga dikarenakan tidak mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Dalam rangka pemenuhan hak, kepribadian dari seorang penegak hukum serta fungsi dari sebuah hukum sangat berperan. Jika dalam peraturan sudah baik, namun dilihat dari sisi lain kualitas petugas kurang atau belum baik pemenuhan hak pun tidak dapat berjalan baik. Oleh karena itu, mentalitas seorang penegak hukum menjadi kunci penting dalam penegakan hukum contohnya dalam hal ini Polantas.<sup>14</sup> Dalam rangka penanggulangan pelanggaran lalu lintas, Polantas memiliki peranan yang sangat penting karena memiliki kedudukan dalam suatu kelompok yang berkaitan dengan kelompok lainnya.<sup>15</sup> Sebagai seorang penegak hukum sudah menjadi kewajibannya untuk menjalankan perannya dengan menyelaraskan nilai, kaidah serta perilaku.

Pihak penanggung jawab negara merupakan kelompok tertentu yang sepatutnya memiliki keahlian-keahlian yang selaras dan sejalan dengan keadaan masyarakat. Agar mudah diterima di dalam masyarakat mereka harus bijak dalam menjalin komunikasi sebaik mungkin serta harus mampu menjalankan perannya sebagai penegak hukum yang bertanggungjawab.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam pemenuhan hak diperlukan sebuah sarana agar mampu terwujudnya penegakan hukum yang baik. Tanpa adanya dukungan itu, penegakan hukum tidak dapat berjalan. Sumber daya manusia yang memiliki pendidikan serta didukung keterampilan, ulet, organisasi yg selaras, keuangan serta peralatan yang melengkapi merupakan fasilitas atau sarana yang diperlukan dalam hal penegakan hukum.<sup>16</sup> Dalam hal ini merupakan hal yang mempengaruhi untuk mendukung pemenuhan hak rasa aman bagi pesepeda.

Pendidikan dan keterampilan merupakan dasar yang harus dimiliki oleh penegak hukum, sehingga sarana ini contohnya dalam hal ini yaitu polisi lalu lintas, dimana ia merupakan wakil negara yang bertugas untuk mengamankan lalu lintas kendaraan di jalan. Saat melakukan tugasnya yaitu bertanggungjawab mengatur situasi lalu lintas tentunya diperlukan sekali dibekali pendidikan dan keterampilan. Dengan pendidikan, Polantas akan mampu menyikapi suatu pelanggaran lalu lintas yang terjadi dan dengan keterampilan polantas dapat mengatur lalu lintas agar dapat berjalan tertib dan lancar.

---

<sup>14</sup> Barthos, M. "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2018): 739-757.

<sup>15</sup> Apandi, Giyan dan Anom Wahyu Asmorojati. "Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul." *Jurnal Citizenship* 4, No.1 (2014): 53-67.

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 37

Sarana atau fasilitas lainnya yaitu organisasi yang baik, artinya perlu adanya hubungan antar lembaga yang berkesinambungan. Contohnya Polantas dengan Dinas Perhubungan. Kedua lembaga ini sebisa mungkin mampu menjaga komunikasi di dalam melaksanakan tugasnya demi terwujudnya keamanan bagi pesepeda di jalan. Tak kalah pentingnya dengan itu, sarana keuangan yang cukup juga menjadi faktor yang sangat diperlukan.

#### 4. Faktor Masyarakat

Banyaknya golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus di Indonesia sehingga membuat Indonesia disebut sebagai masyarakat majemuk (*plural society*). Dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dan terjadi, penduduk yang tinggal di kawasan pedesaan lebih dominan menyelesaikan masalahnya dengan cara tradisional, begitu halnya dengan masyarakat yang tinggal di kota juga tetap menyelesaikan masalahnya dengan cara tradisional.<sup>17</sup> Tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat ini. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan sedikit banyaknya kesadaran hukum dari diri masyarakat itu sendiri. Permasalahan yang timbul yaitu seberapa tingkat kepatuhan hukum artinya adanya tingkat kepatuhan hukum yang tinggi, yang sedang, bahkan yang kurang sekalipun.

Ada beberapa pendapat yang menyatakan kesadaran hukum sebagai sumber serta kekuatan mengikatnya hukum. Kesadaran hukum individu merupakan perasaan serta keyakinan dari dirinya tersebut. Dimulai dari kesadaran individu tersebut menjadi pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat.<sup>18</sup> Persoalan yang ada dalam kehidupan hukum dalam masyarakat antara lain kesadaran hukum masyarakat belum tentu sejalan dengan kesadaran dari para penegak hukum, serta belum tentu sejalan dengan hal yang diatur hukum tertulis yang ada di dalam masyarakat.

Dengan demikian diperlukan jalan untuk menjadi penerangan atau kata lainnya perlu adanya penyuluhan hukum yang nantinya dievaluasi lagi untuk kemudian dikembangkan agar lebih baik lagi serta dapat sesuai dengan perkembangan zaman. Penyuluhan hukum memiliki tujuan sebagai penerang untuk masyarakat dari tidak tahu menjadi tahu serta mampu memahami aturan hukum yang ada di masyarakat. Upaya tersebut harus diberikan dengan menyesuaikan pula dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkup masyarakat itu. Kegiatan tersebut diharapkan kedepannya mampu menjadikan hukum itu sesuai dengan peranannya serta kedudukan yang semestinya.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Struktur, substansi dan budaya merupakan unsur-unsur dari sebuah sistem hukum. Efektifnya penegakan hukum bertumpu pada unsur-unsur tersebut. Budaya hukum pada dasarnya merangkul nilai yang ada dari tindakan di masyarakat. Nilai-nilai ini yang kemudian akan menjadi dasar mengenai sesuatu yang akan dianggap baik untuk dipatuhi dan menjadi dasar juga untuk sesuatu yang dianggap tidak baik sehingga dijauhi.

---

<sup>17</sup> Soekanto, S. *op. cit.* h. 50.

<sup>18</sup> Usman, A.H. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 3, No. 1. (2014) : 26-53.

Bilamana seseorang merasakan tidak ada kekhawatiran, tidak merasakan bahwa adanya ancaman dari luar atau konflik batiniah, maka ketika itu keadaan tentram ada. Pasangan-pasangan nilai sebagaimana dijelaskan diatas antara lain ketertiban serta ketenteraman, yang sebenarnya selaras dengan nilai kepentingan umum maupun kepentingan pribadi.<sup>19</sup> Budaya merupakan sebuah cerminan dari sikap suatu masyarakat dalam menaati suatu aturan yang ada. Keterampilan, mental, dan pengetahuan merupakan sebuah indikator dalam membentuk sikap dan prilaku yang patut di jalan raya.

#### 4. Kesimpulan

Setiap orang berhak atas rasa aman sebagaimana yang telah tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 G dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut termasuk sesama pengguna jalan berhak atas rasa aman ketika berlalu lintas di jalan. Maka dari itu Pemerintah Indonesia telah menyediakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam peraturan tersebut pesepeda diberikan fasilitas pendukung salah satunya tersedianya lajur sepeda. Begitu juga dalam UU tersebut ditegaskan bahwa pengguna kendaraan bermotor harus mengutamakan keselamatan pesepeda. Namun dalam hal ini pesepeda juga harus mentaati rambu-rambu lalu lintas dan mengendarai sepeda di lajur sepeda jika disediakan. Jika tidak terdapat lajur sepeda, pesepeda tetap memperhatikan keselamatan bersama dengan mengendarai sepeda di sebelah sisi kiri jalan. Keselamatan berlalu lintas merupakan tanggungjawab negara yang dilaksanakan melalui pemerintah yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sesuai dengan prinsip tanggungjawab negara yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, serta kewajiban untuk memenuhi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Hairi, P.J. *Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19*, (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020).
- Munasifah. *Mengenal Olahraga Balap Sepeda*, (Tangerang, Loka Aksara, 2019).
- Soekanto, S. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012).

##### Jurnal

- Apandi, Giyan dan Anom Wahyu Asmorojati. "Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul." *Jurnal Citizenship* 4, No.1 (2014): 53-67.
- Barthos, M. "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No.2 (2018): 739-757.

---

<sup>19</sup> *Ibid.* h. 59.

- Chandra, A. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Menangani Razia Kendaraan Bermotor di Jalan Raya." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, No. 2 (2014): 6.
- Hamsona, Dewi Ayu dan Indri Fogar Susilowati. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kendaraan Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat." *Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya* 6, No 2 (2019): 1-8.
- Ismail, N. "Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas." *Journal of Indonesia Road Safety* 1 No. 1 (2018): 17-29.
- Iswanto, Tanu dan Elvira Angelia Mangori Kadembo. "Analisa Perilaku Happy Gowes Terhadap Marka Utuh di Jalan Darmo Surabaya." *Court Review Jurnal Penelitian Hukum* 1, No.3 (2021): 35-46.
- Kusuma, I Putu Aldi Wira, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani. "Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Penerapan Jalur Khusus Sepeda." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 3 (2021): 473-478.
- Laheri, P.E. "Tanggungjawab Negara Terhadap Kerugian Wisatawan berkaitan dengan Pelanggaran Hak Berwisata sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum Udayana* 4, No.1 (2015): 126-137.
- Martinouva, R.A. "Perlindungan Hukum Pengguna Jalan Dari Angkutan Umum Online Pada Penggunaan Telepon Saat Mengemudi Kendaraan. Pranata Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 14, No. 2 (2019): 120-130.
- Putri, H.S & Diamantina, A. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019): 392-403.
- Usman, A.H. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 3, No. 1 (2014): 26-53.
- Wirawan, Komang. "Perencanaan Jalur Sepeda Berdasarkan Persepsi dan Preferensi Wisatawan Bersepeda di Pantai Sanur Bali." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, No.8 (2021): 1535-1542.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168